

# GUBERNUR BENGKULU

## KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR C-164-B-1 TAHUN 2020

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI BENGKULU PERIODE 2020 - 2025

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2014-2019, maka perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A dan 48 Tahun 1988 tentang Pengurus Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 24 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Bengkulu periode 2020-2025 tanggal 28 Februari 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025, dengan Susunan Pengurus dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025, bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Bengkulu Periode 2020-2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 27 Maret 2020

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : L.165-B.1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 27 Maret 2020

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PROVINSI BENGKULU PERIODE 2020 – 2025

- I. Penasehat :
  1. Gubernur Bengkulu
  2. Wakil Gubernur Bengkulu
  3. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
  4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
  5. Danrem Gamas 041 Bengkulu
  6. Kapolda Bengkulu
  7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
  8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
- II. Pengurus Harian :
  - Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
  - Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
  - Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
  - Ketua III : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
  - Ketua IV : Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu
  - Sekretaris Umum : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
  - Sekretaris I : Kepala Bagian Fasilitasi Administratif Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
  - Sekretaris II : Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Tilawatil al Qur'an dan al Hadits Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
  - Sekretaris III : Sekretaris III Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu
  - Bendahara I : Hayatun Nur, S. Sos.
  - Bendahara II : Netti, S.Ag, M.H.
- III. Kesekretariatan :
  - Kepala Sekretariat : Drs. H. Syaifullah
  - Wakil Kepala Sekretariat : Kasubbag Umat Beragama Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

- Staf Sekretariat :
1. Hj. Debbi Nukeriana, S.Ag, M.H. (Pelaksana Sub Bagian Umat Beragama Biro Pemerintahan dan Kesra)
  2. Leny Tjinda, S. Hut. (Pelaksana Sub Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesra)
  3. Dodi Irawan, S.Pd. (JFU Seksi Pengembangan SBI, MTQ dan MA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
  4. Andi Putra Wijaya, S.E. (Staf Penais Zawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
  5. Eko Heriyadi, S.I.P. (JFU Seksi Pengembangan SBI, MTQ dan MA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
  6. Rozaman Halawa (Penjaga Kantor Sekretariat)

IV. Bidang-bidang :

1. Bidang Pembinaan

- Ketua : Drs. H. Paimat Sholihin, M.H.I.  
 Sekretaris : Sukran Jayadi, M. Pd. I.  
 Anggota :
1. Drs. H. Musrinal
  2. Dr. H. Fuad Muzakkar, Lc, M.H.I.
  3. H. Syahrul Azwar, Lc. M.H.
  4. Nur Hidayat, M. Ag.
  5. Eva Setia, M. Pd.
  6. H. Ahmad Suhaimi, S. Ag.
  7. Drs. H. Siun Rohan, M.H.I.

2. Bidang Pendidikan dan Latihan

- Ketua : Dr. H. Hery Noer Aly, M.A.  
 Sekretaris : H. Abdul Qohar, M.H.I.  
 Anggota :
1. KH. Abdullah Munir, M. Pd.
  2. Drs. H. M. CH. Nasech. M.Ed.
  3. Dr. H. Nasron HK, M.Ag.
  4. Dr. Ismail, M. Ag.
  5. Drs. H. Agus Aswadi, S.Pd.
  6. Dra. Hj. Efriza, M.Pd.
  7. Abd Rozak, M.H.I.

3. Bidang Perhakiman

- Ketua : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.  
 Sekretaris : Khoiruman, M.Pd.I.  
 Anggota :
1. Dr. H. Junni Muslimin, M.A.
  2. Drs. H. Ali Nundiha., S.H.
  3. Dr. H. Mawardi Lubis, M.Pd.
  4. Hj. Murti Sri Hidayah
  5. Dr. Aan Sopian, M. Ag.
  6. Hj. Fatimah, M.Pd.I.
  7. Warli, S. Kom.I

4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

- Ketua : Dede Kusyana, M. Pd.  
 Sekretaris : Harismanjoyo, M.H.I.

Anggota : 1. Fendri Markauri, S. STP, M. Si.  
2. Taufik Wahyudi, S.E.  
3. Didi Kuswandi, S. Sos.  
4. Temas, S. Ag.  
5. Yisti, S. Sos. I.  
6. Joni Slamet, S. Sos  
7. Tatang Wahyono Sudrajat, S. Kom. I.

5. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : Dr. H. Intihan, S. Ag, M.H.  
Sekretaris : Ni'ma Yulian Hartati, S.K.M, M. Kcs.  
Anggota : 1. H. Seregaroni, S. Sos  
2. Dony Hendra Gunawan, S. STP, M. Si.  
3. Syafran Zulkhairi, S. Kom, M.M.  
4. Lina Hayati, S.H.  
5. Elvi Zahara, S.E.  
6. Tahum  
7. Hasan Nusi, S. Sos.I

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Dr. H. Suawarjin, M.Ag.  
Sekretaris : Dr. Iwan Ramadhan Sitourus, M.H.I.  
Anggota : 1. Dr. Aibdi Rahmat, M.Ag.  
2. H. Romli, Lc, M.H.  
3. Emil Yadi, M. Pd. I.  
4. Dr. H. Abd. Hafidz, M. Ag.  
5. Dr. H. Supardi Mursalin, M.Ag.  
6. HM. Ikhsan Nasution, S.H.  
7. Dr. Zubaidi, M.Ag. M.Pd.



GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH